



PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
PROGRAM STUDI
S1 PENDIDIKAN GURU PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA
DAN
DESA PULE KABUPATEN LAMONGAN
TENTANG
PROGRAM KULIAH KERJA NYATA (KKN) TEMATIK



NOMOR: 34415/VN 38,1/FS-03.06/2022
NOMOR: 479/285/413.303.11/2022

Pada hari ini **Senin** tanggal **Enam** bulan **Juni** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Dua**, yang bertandatangan di bawah ini:

- 1. Nurul Khotimah, S.Pd., M.Pd**, Kaprodi S1 PG PAUD Universitas Negeri Surabaya yang berkedudukan di Kampus Unesa Lidah Wetan Surabaya bertindak untuk dan atas nama Program Studi S1 PG PAUD Universitas Negeri Surabaya, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
- 2. Sutrisno**, Kepala Desa Pule Kecamatan Modo, Kabupaten Lamongan yang berkedudukan di Jalan Panji No. 06 Desa Pule, Kec. Modo, Jawa Timur Kode Pos 62275 bertindak untuk dan atas nama Desa Pule selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Dalam perjanjian ini sesuai dengan kewenangannya masing-masing selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, dan sepakat untuk mengadakan perjanjian kerjasama dalam rangka penyelenggaraan program Kuliah Kerja Nyata (KKN) Tematik, dengan syarat-syarat sebagai berikut.

Pasal 1
KETENTUAN UMUM

PARA PIHAK sepakat mengadakan kerjasama dalam kegiatan penyelenggaraan program Kuliah Kerja Nyata (KKN) Tematik yang saling menguntungkan dengan tanpa mengurangi hak masing-masing.

Pasal 2
LINGKUP KERJASAMA

Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam pasal (1) berupa:
PIHAK PERTAMA bersama **PIHAK KEDUA** menggelar program Kuliah Kerja Nyata (KKN) Tematik sesuai dengan visi dan misi kedua belah pihak.

Pasal 3
SARANA DAN PRASARANA

Kebutuhan sarana dan prasarana untuk pelaksanaan kerjasama ini dibebankan kepada **PARA PIHAK** berdasarkan hasil musyawarah mufakat atau ketentuan yang berlaku.

Pasal 4
BIAYA DAN DANA

Kebutuhan pembiayaan dan dana untuk pelaksanaan kerjasama ini dibebankan kepada **PARA PIHAK** berdasarkan hasil musyawarah mufakat atau ketentuan yang berlaku.

Pasal 5
JANGKA WAKTU

Perjanjian kerjasama ini berlaku selama 1 (satu) tahun, dan untuk selanjutnya akan dievaluasi dan diperbarui sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 6
PELAKSANAAN KEGIATAN

Pelaksanaan kegiatan dimaksud sesuai kesepakatan **PARA PIHAK** dilaksanakan selama 16 minggu / bulan Maret sampai Juni 2022 di Desa Pule Kecamatan Modo Kabupaten Lamongan.

Pasal 7
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila dikemudian hari terjadi perselisihan dalam pelaksanaan ketentuan perjanjian kerjasama ini, **PARA PIHAK** bersepakat untuk menyelesaikan dengan cara musyawarah mufakat dan keluargaan.

Pasal 8

KETENTUAN TAMBAHAN

- (1) **PARA PIHAK** bersepakat bahwa perjanjian ini dapat ditinjau atau dievaluasi kembali, apabila diperlukan dan bila mana ada perubahan atau ketentuan baru yang mendesak untuk dapat diselesaikan segera oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah dan mufakat.
- (2) **PARA PIHAK** bersepakat bahwa beberapa syarat atau ketentuan yang belum tercantum dalam perjanjian kerjasama ini akan diatur dan dicantumkan dalam suplemen atau *addendum* yang merupakan bagian tak terpisahkan dalam perjanjian ini, dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** di atas kertas bermaterai cukup.

Pasal 9
PENUTUP

Perjanjian ini dibuat dalam rangkap dua dengan bermaterai cukup dan berkekuatan hukum sama, segala ketentuan serta syarat-syarat yang ada didalamnya berlaku serta mengikat bagi **PARA PIHAK** yang menadatangani perjanjian ini.

Dikeluarkan di Lamongan
Pada tanggal 06 Juni 2022

PIHAK KEDUA,

Kepala Desa Pule
Kecamatan Modo, Lamongan





Sutrisno

PIHAK PERTAMA,

Kaprodi S1 PG PAUD
Universitas Negeri Surabaya



Mengetahui

Dekan FIP Universitas Negeri Surabaya,



Pasal 6

PELAKSANAAN KEGIATAN

Pelaksanaan kegiatan dimaksud sesuai kesepakatan **PARA PIHAK** dilaksanakan selama 16 minggu / bulan Maret sampai Juni 2022 di Desa Pule Kecamatan Modo Kabupaten Lamongan.

Pasal 7

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila dikemudian hari terjadi perselisihan dalam pelaksanaan ketentuan perjanjian kerjasama ini, **PARA PIHAK** bersepakat untuk menyelesaikan dengan cara musyawarah mufakat dan kekeluargaan.

Pasal 8

KETENTUAN TAMBAHAN

- (1) **PARA PIHAK** bersepakat bahwa perjanjian ini dapat ditinjau atau dievaluasi kembali, apabila diperlukan dan bilamana ada perubahan atau ketentuan baru yang mendesak untuk dapat diselesaikan segera oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah dan mufakat.
- (2) **PARA PIHAK** bersepakat bahwa beberapa syarat atau ketentuan yang belum tercantum dalam perjanjian kerjasama ini akan diatur dan dicantumkan dalam suplemen atau *addendum* yang merupakan bagian tak terpisahkan dalam perjanjian ini, dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** di atas kertas bermaterai cukup.

Pasal 9

PENUTUP

Perjanjian ini dibuat dalam rangkap dua dengan bermaterai cukup dan berkekuatan hukum sama, segala ketentuan serta syarat-syarat yang ada didalamnya berlaku serta mengikat bagi **PARA PIHAK** yang menadatangani perjanjian ini.

Dikeluarkan di Lamongan
Pada tanggal 06 Juni 2022

PIHAK KEDUA,
Kepala Desa Pule
Kecamatan Modo, Lamongan



PIHAK PERTAMA,
Kaprodi S1 PG PAUD
Universitas Negeri Surabaya


Nurul Khotimah, S.Pd., M.Pd
NIP. 197705052002122003

